



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
NOMOR: 80/DJMT/KEP/OT.01.1/V/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIDANG
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

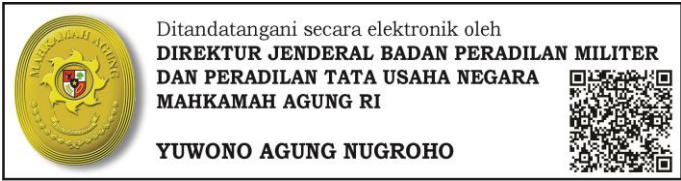
- Menimbang : a. bahwa tempat kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara pada saat ini berada di Ibukota Provinsi dengan wilayah hukum yang sangat luas sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, serta akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan diharapkan menjadi salah satu solusi guna mengatasi hambatan jarak dan kesulitan untuk mengakses keadilan bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. bahwa sidang di luar gedung di Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program nasional yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga untuk ketertiban dan keseragaman dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung di Peradilan Tata Usaha Negara perlu diatur dalam petunjuk teknis agar berjalan dengan efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

- 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
 9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
 11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA;
- KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Petunjuk Teknis ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Mei 2024



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
- 1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI;
 - 2. Yang Mulia Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
 - 3. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
 - 4. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
 - 5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SIDANG
DI LUAR GEDUNG PENGADILAN
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Sesuai ketentuan tersebut, maka pemberian pelayanan hukum dan jaminan perlakuan yang sama dihadapan hukum bagi masyarakat menjadi kewajiban sentral negara melalui lembaga kekuasaan kehakiman. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengamanatkan kepada lembaga peradilan agar Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan, termasuk di dalamnya akses keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Namun demikian ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 belum dapat diwujudkan. Sampai saat ini seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara masih berkedudukan di ibukota provinsi, dan tidak di setiap provinsi terdapat kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kondisi tersebut banyak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor



Pengadilan karena hambatan biaya, hambatan fisik atau hambatan geografis. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problema yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan. Selain kendala lokasi yang jauh dan sulit, masyarakat juga dihadapkan kepada tingginya biaya dan terbatasnya sarana dan prasarana yang menghubungkan antara tempat tinggal mereka di daerah-daerah pedalaman dan terpencil dengan kantor Pengadilan. Karena itu salah solusi untuk mendekatkan akses keadilan warga negara tersebut adalah dengan melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan.

Sidang di Luar Gedung Pengadilan merupakan salah satu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum, khususnya bagi setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis. Di samping itu Sidang di Luar Gedung Pengadilan juga bertujuan untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Penyelenggaraan sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan program baru yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Oleh karena itu untuk ketertiban dan keseragaman dalam pelaksanaan sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara perlu diatur dalam petunjuk teknis, sehingga sidang di luar gedung pengadilan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan guna mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ini bertujuan untuk:

1. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum bagi warga negara

yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan karena hambatan biaya, fisik, atau geografis baik.

2. Mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Menciptakan tertib administrasi dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengaturan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ini meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, penyelesaian, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan, serta evaluasi pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama seluruh Indonesia.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Sidang Pengadilan adalah serangkaian proses memeriksa, mengadili dan memutus perkara oleh Hakim/Majelis Hakim di dalam maupun di luar gedung Pengadilan termasuk Persidangan secara elektronik.
2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah Sidang Pengadilan yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun insidentil.
3. Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara tetap adalah Sidang Pengadilan yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan setiap tahun sesuai dengan program kerja yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
4. Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara insidentil adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan sewaktu-waktu atas inisiatif pengadilan atau permohonan para pihak.
5. Sistem Informasi Pengadilan adalah seluruh sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung untuk memberi pelayanan terhadap pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, dan persidangan secara elektronik.
6. Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

II. PENYELENGGARAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

A. Ketentuan Umum

1. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara umum berpedoman pada ketentuan Pasal 14 – Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dengan beberapa kekhususan yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis ini.
2. Keluaran Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan (*access to justice*) guna percepatan penyelesaian perkara khususnya dalam proses pembuktian.
3. Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan berdasarkan keputusan Ketua Pengadilan yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas/pejabat yang melaksanakan tugas.
4. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang telah dilaksanakan selama satu tahun serta melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Ketua Pengadilan mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali kegiatan Sidang di Luar Gedung Pengadilan untuk menjamin efektifitas pelaksanaannya serta berkoordinasi dengan pihak terkait.
6. Proses penanganan perkara dalam Sidang di Luar Gedung Pengadilan tetap berpedoman pada hukum acara yang berlaku.
7. Apabila perkara yang disidangkan dalam Sidang di Luar Gedung Pengadilan belum selesai, sedangkan anggaran DIPA Satuan Kerja untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan tersebut telah habis, maka pemeriksaan dilanjutkan di tempat kedudukan gedung Pengadilan.
8. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara Insidentil yang didasarkan pada inisiatif dari Pengadilan, dilaksanakan di luar program dan anggaran yang telah ditetapkan serta berpedoman pada asas efektif dan akuntabel.
9. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan Sidang di Luar Gedung Pengadilan berpedoman pada Petunjuk Teknis

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Pertanggungjawaban DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Persiapan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

1. Penentuan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

a. Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tetap

Untuk menentukan daerah yang akan dilaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- 1) Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), yang jauh dari lokasi kantor gedung Pengadilan;
- 2) Daerah kepulauan;
- 3) Daerah yang di wilayah provinsinya belum ada kantor Pengadilan;
- 4) Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau; atau
- 5) Daerah yang jarak tempuh pulang-pergi dari gedung Pengadilan lebih dari 8 (delapan) jam;

Penetapan daerah untuk pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tetap, dilakukan oleh Ketua Pengadilan dengan memperhatikan kriteria tersebut di atas.

b. Sidang di Luar Gedung Pengadilan Insidentil

Sidang di Luar Gedung Pengadilan Insidentil dapat dilaksanakan atas permohonan dari para pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan atau atas inisiatif dari Pengadilan dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan memperhatikan kriteria Sidang di Luar Gedung Pengadilan Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

c. Keputusan dan Penetapan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan tingkat banding.

d. Dalam hal sampai dengan semester kedua belum terdapat perkara yang bisa ditetapkan untuk dilakukan Sidang di Luar Gedung Pengadilan, Ketua Pengadilan dapat merevisi keputusan Sidang di Luar Gedung Pengadilan sesuai dengan kebutuhan riil.

2. Sarana Prasarana

a. Sidang di Luar Gedung Pengadilan dapat dilaksanakan pada:

- 1) Gedung milik pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer;
- 2) Kantor pemerintah yang bukan pihak berperkara (gedung instansi vertikal, kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kantor kecamatan, kantor kelurahan/desa);
- 3) Tempat/gedung representatif lainnya, misalnya tempat kediaman Saksi.

b. Perlengkapan untuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- 1) Meja sidang Majelis Hakim : 1 (satu) unit;
- 2) Meja sidang Panitera Sidang : 1 (satu) unit;
- 3) Kursi Majelis dan Panitera Sidang : 4 (empat) unit;
- 4) Meja sidang Para Pihak : 2 (dua) unit;
- 5) Kursi para pihak dan Saksi : 7 (tujuh) unit;
- 6) Lambang negara : 1 (satu) unit;
- 7) Bendera merah putih beserta Tiang : 1 (satu) set;
- 8) Bendera Pengadilan beserta Tiang : 1 (satu) set;
- 9) Palu sidang : 1 (satu) set;
- 10) Perlengkapan sumpah : 1 (satu) set;
- 11) *Emergency Light*/Penerangan darurat : 1 (satu) unit;
- 12) Laptop : 2 (dua) unit;
- 13) Alat cetak (printer) : 1 (satu) unit;
- 14) Sound System : 1 (satu) set;
- 15) Koneksi Internet
- 16) Laken Hijau : 1 (satu) unit

c. Dekorasi ruang persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

d. Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk Sidang di Luar Gedung Pengadilan tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.

3. Petugas

Tim Pelaksana Sidang di Luar Gedung Pengadilan sekurang-kurangnya terdiri dari:

a. 1 Majelis Hakim (3 (tiga) orang Hakim, kecuali Sidang yang dilakukan dengan Acara Cepat hanya 1 (satu) orang Hakim);



- b. 1 orang Panitera Sidang;
- c. 1 orang Petugas Sidang;

C. Tahap Persiapan

1. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan mengenai pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang berisi:
 - a. Nomor perkara;
 - b. Lokasi/tempat dilaksanakan sidang;
 - c. Waktu pelaksanaan sidang;
 - d. Majelis Hakim, Panitera Sidang, dan Petugas sidang; dan
 - e. Pembebanan biaya.
2. Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim.
3. Hakim Ketua Majelis yang telah ditunjuk menerbitkan Penetapan Hari Sidang dan Jadwal Persidangan (court calendar) yang memuat jadwal Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
4. Panitera menerbitkan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Petugas mempersiapkan administrasi perkara, administrasi keuangan dan berkas perkara yang akan dibawa untuk tertib administrasi serta mempersiapkan sarana dan prasarana persidangan.

D. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

1. Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan untuk pemeriksaan alat bukti surat, ahli, saksi, dan/atau pemeriksaan setempat.
3. Sebelum pemeriksaan bukti surat, para pihak harus mengunggah bukti surat di dalam Sistem Informasi Pengadilan.
4. Pemeriksaan alat bukti sedapat mungkin diselesaikan di dalam Sidang di Luar Gedung Pengadilan.
5. Penyampaian kesimpulan dan pengucapan putusan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
6. Majelis Hakim/Hakim dan Panitera Sidang melakukan input data persidangan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
7. Pemeriksaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dicatat dalam berita acara sidang.

E. Tahap Penyelesaian

1. Minutasi

Minutasi berkas perkara Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pelaporan

a. Pelaporan Persidangan

- 1) Laporan manual; dan
- 2) Laporan elektronik melalui aplikasi SAKTI, aplikasi SMART, dan E-MONEV BAPPENAS.

b. Pelaporan Keuangan

Biaya Sidang di Luar Gedung Pengadilan dari dana DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

c. Mekanisme Pelaporan

- 1) Hakim Ketua Majelis melaporkan pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan kepada Ketua Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan sidang;
- 2) Pengiriman laporan manual maupun elektronik mengenai pelaksanaan sidang, paling lambat 3 (tiga) hari kerja pada awal bulan berikutnya.
- 3) Laporan manual mengenai pelaksanaan sidang dikirimkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan tingkat banding.
- 4) Laporan elektronik menggunakan aplikasi SAKTI dan aplikasi SMART, dan E-MONEV BAPPENAS dilakukan dengan *input* data pelaksanaan sidang.
- 5) Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara akan memberitahukan atau mengingatkan Ketua Pengadilan jika ada satuan kerja dibawahnya yang belum mengirimkan laporan pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

3. Evaluasi

Ketua Pengadilan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan sidang dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima laporan dari Hakim Ketua Majelis.

F. Tahapan Penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan Secara Insidentil

Tahapan pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara insidentil mutatis mutandis sama dengan tahapan Sidang di Luar Gedung Pengadilan secara tetap.

III. BIAYA PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

A. Sumber Pembiayaan.

1. Pembiayaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dibebankan pada DIPA 05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dialokasikan ke DIPA satuan kerja Pengadilan.
2. Penyusunan rencana biaya penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan dilakukan pada periode penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran dan alokasi anggaran.
3. Perhitungan rencana kebutuhan biaya dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Komponen biaya Sidang di Luar Gedung Pengadilan; dan
 - b. Rencana jadwal sidang dalam satu tahun.

B. Komponen Pembiayaan

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa
 - a. Biaya tiket.
 - b. Biaya transportasi.
 - c. Biaya penginapan.
 - d. Biaya uang harian.
 - e. Uang representasi (sesuai dengan undang-undang yang berlaku).
2. Belanja Barang Non Operasional Lainnya
 - a. Biaya uang kebersihan;
 - b. Biaya sewa gedung, jika diperlukan;
 - c. Pelaksanaan pengamanan sidang.

C. Pertanggungjawaban dan Pengawasan

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan sidang dilakukan oleh panitera selaku pelaksana kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan pelaksanaan sidang dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan sidang dilakukan oleh Ketua Pengadilan.

IV. KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

A. Koordinasi Dengan Pengadilan Negeri/Agama/Militer/TUN Setempat
Ketua Pengadilan melaksanakan koordinasi, meliputi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan sidang.
2. Penggunaan ruang sidang.
3. Keamanan dan kebersihan pelaksanaan sidang

B. Koordinasi Dengan Pihak Pemerintah Daerah dan Keamanan Setempat
Dalam hal Pemerintah Daerah bukan pihak berperkara, Ketua Pengadilan melaksanakan koordinasi, meliputi:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan sidang.
2. Penyediaan ruang sidang.
3. Keamanan dan kebersihan pelaksanaan sidang.

V. PENUTUP

Petunjuk teknis penyelenggaraan Sidang di Luar Gedung Pengadilan ini merupakan pedoman atau standar bagi pengadilan dalam melaksanakan Sidang di Luar Gedung Pengadilan yang merupakan program prioritas nasional di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berlaku mulai pada tahun anggaran 2024.

